

**POLITIK HUKUM TERHADAP PENETAPAN PEMBATAHAN
PERIODISASI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh

**SALSA NABILLA RAHMALIA
NPM: 1921020196**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**POLITIK HUKUM TERHADAP PENETAPAN PEMBATAHAN
PERIODISASI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukti, M.Ag.
Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.**



Oleh

**SALSA NABILLA RAHMALIA
NPM: 1921020196**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Ketentuan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan”. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana politik hukum terhadap penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 7 UUD 1945 yang dikaji dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli, adapun pendekatan yang digunakan ada 3 yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pengaturan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat dilihat di Naskah Komprehensif, Risalah Sidang MPR, TAP MPRS No. XV/MPRS/1967 dan TAP MPR No. XIII/MPR/1998, serta ditemukan arah politik hukum/kebijakannya, *pertama* agar tidak terjadinya monopolitik yang kurang sehat, tidak terjadinya kultus individu, tidak terjadinya penyalahgunaan terhadap kekuasaan (*korupsi, kolusi dan nepotisme*), tidak terjadinya kekuasaan yang absolut dan tidak tergantinya sistem demokrasi menjadi sistem monarki. Demikian dalam kajian siyasah dusturiyah, dapat dilihat bahwa aturan yang dibuat bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan umat manusia sehingga perlu dibatasinya masa jabatan dalam kekuasaan. Namun, *Imamah* atau kepemimpinan dalam Islam tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan bagi *khalifah*, tampuk kepemimpinan hingga akhir hayat. Jika mampu dan bisa menjalankan tugas-tugas negara serta menjunjung tinggi syari’at Islam maka tetap diperbolehkan menjabat sebagai pemimpin.

Kata Kunci: Politik Hukum, Periodisasi, Presiden dan Wakil Presiden, *Siyasah Dusturiyah*

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsa Nabilla Rahmalia
Npm : 1921020196
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Politik Hukum Terhadap Penetapan Pembatasan Periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah". Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 20 Desember 2022

Penulis,



Salsa Nabilla Rahmalia
NPM. 1921020196



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmim Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Politik Hukum Terhadap Penetapan
Pembatasan Periodisasi Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia Dalam
Perspektif Siyasah Dusturiyah”
Nama : Salsa Nabilla Rahmalia
NPM : 1921020196
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)
Fakultas : Syari’ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang skripsi
Munaqosah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
NIP. 195904161987031002


M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara


Frenki M.Si.

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Politik Hukum Terhadap Penetapan Pembatasan Periodisasi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”**. Oleh: **SALSA NABILLA RAHMALIA**, NPM: **1921020196**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah di ujikan dalam Sidang Munasqosyah di Fakultas Syariah pada hari/tanggal: **Senin, 13 Maret 2023**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji II : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Penguji III : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. an-Nisa (4):59)



PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini kupersembahkan kepada mereka yang berarti dikehidupanku:

1. Kedua orangtuaku yang kusayangi dan kubanggakan, Ayahanda (Normansyah (alm)) dan Ibunda tercinta (Mimiana, S.Pd) yang tidak pernah lelah dalam mendoakan dan menyayangiku, atas segala perjuangan dan pengorbanan yang membuatku tumbuh dan kuat hingga saat ini, terutama untuk ibundaku tercinta. Ucapan terima kasih ini tidak akan pernah cukup untuk membalas segalanya. Untuk itu karya ini sebagai bentuk bakti dan cintaku kepada ayah dan ibuku.
2. Adik-adikku Afika Auliayi dan Arrahman Syahriel yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa yang selalu kubutuhkan.
3. Kakekku M. Jemie Jambra yang selalu mendoakan dan menyemangatiku selalu.
4. Mbaku Vinda Agustina S.H. yang telah membantu dan memotivasi serta menyemangatiku dalam penulisan skripsi ini, dan teman-temanku yang selalu mendukung dan memberikan semangat terutama yang sering datang kekosan (kanjeng).
5. Dosen pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing dengan perbuatan dan dalam pembuatan serta penyertaan skripsi ini.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Salsa Nabilla Rahmalia dilahirkan di Kabupaten Pesawaran, Negeri Sakti pada tanggal 13 Januari 2001, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Normansyah (alm) dan Ibu Mimiana, S,Pd. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Islam Yapibar Kec. Kotaagung Kab. Tanggamus lulus pada tahun 2007. Sekolah Dasar Negeri 4 Kuripan, Kec. Kotaagung Kab. Tanggamus lulus pada tahun 2013. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kotaagung Kab. Tanggamus lulus pada tahun 2016. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kotaagung Kab. Tanggamus lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan strata satu (S1) diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah kita umatnya dari jaman kegelapan dan kebodohan ke jaman terang-menerang yang dirihoi Allah SWT.

Judul skripsi ini “Politik Hukum Terhadap Penetapan Pembatasan Periodisasi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), pada program strata satu (S1) fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Proses penyelesaian skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan, serta saran dari banyak pihak, untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak M. Yasin Al Arif, S.H.,M.H., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

6. Pimpinan perpustakaan dan karyawannya, baik perpustakaan pusat maupun perpustakaan Fakultas, yang telah memberikan bantuan dalam meminjamkan buku-buku sebagai bahan literatur dalam penulisan skripsi ini.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangannya, oleh sebab itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan untuk menyempurnakannya. Namun penulis juga berharap bahwa karya tulis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis pribadi atau para pembaca pada umumnya.



Bandar Lampung, 25 Desember 2022
Penulis,

Salsabilla Rahmalia
NPM. 1921020196

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep siyasah dusturriyah.....	19
1. Pengertian <i>fiqh siyasah</i>	19
2. Pengertian <i>siyasah dusturiyah</i>	21
3. Ruang lingkup <i>siyasah dusturiyah</i>	22
4. Konsep imamah dalam pembatasan masa jabatan	23
B. Tinjauan umum politik hukum	26
1. Pengertian politik hukum	26
a. Perspektif etimologis	26
b. Perspektif terminologis	27
2. Kedudukan politik hukum.....	29
3. Ruang lingkup politik hukum.....	30

C. Konsep pembatasan kekuasaan.....	31
D. Penetapan pembatasan periodisasi presiden dan wakil presiden di Indonesia	33

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD.....	35
1. Pembatasan Masa Jabatan Presiden sebelum perubahan UUD	35
a. Pembatasan masa jabatan presiden pada UUD 1945 (asli).....	35
b. Pembatasan masa jabatan presiden pada Konstitusi RIS 1949.....	36
c. Pembatasan masa jabatan presiden pada UUDS 1950.....	37
2. Pembatasan Masa Jabatan Presiden sesudah perubahan UUD 1945	37
B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian.....	40
1. Profil kepemimpinan Presiden di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini (sekarang)	40
a. Kepemimpinan Presiden Soekarno	40
b. Kepemimpinan Presiden Soeharto	40
c. Kepemimpinan Presiden BJ. Habibie.....	41
d. Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur).....	41
e. Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri	42
f. Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	42
g. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo	43
C. Proses dan Pembahasan Terhadap Pengaturan Penetapan Pembatasan Periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.....	43

BAB 1V ANALISIS PENELITIAN

- A. Politik hukum pengaturan pembatasan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 61
- B. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia..... 65

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 69
- B. Rekomendasi 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul dalam penelitian ini adalah **“Politik Hukum Terhadap Penetapan Pembatasan Periodisasi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”**. Adapun hal-hal penting yang terkait dalam judul tersebut yaitu :

Politik hukum sebagai arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Selain itu juga, merupakan jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara.¹

Penetapan merupakan tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.²

Pembatasan memiliki makna dan maksud yang berbeda-beda, namun dalam istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembatasan adalah proses, cara, perbuatan membatasi.³

Periodisasi adalah pembagian atas dasar pengelompokan, babakan zaman dan waktu tertentu didalam cerita sejarah.⁴

Presiden menurut sistem pemerintahan presidensiil, dimana kedudukan Presiden Republik Indonesia menurut UUD 1945

¹ Sabartua Tampubolon, *Politik Hukum Iptek Di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2013), 35.

² KBBI, “Arti Kata Penetapan,” KBBI Online, 2016, <https://kbbi.web.id/tetap>.

³ KBBI, “Arti Kata Pembatasan,” KBBI Online, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembatasan>.

⁴ Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat Dan IPTEK* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 21.

merupakan kepala negara (*head of state*) sekaligus kepala pemerintahan (*head of government*). Dan Wakil Presiden merupakan pembantu bagi presiden dalam melakukan kewajiban kepresidenan. Dalam hal ini, Wakil Presiden bertindak mewakili presiden apabila berhalangan untuk menghadiri kegiatan tertentu atau melakukan sesuatu dalam lingkungan kewajiban konstitusional Presiden.⁵

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.⁶

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara. Siyasah dusturiyyah juga membahas hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁷

B. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan juga merupakan negara hukum, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Salah satu konsep negara hukum (*rechtstaat*), menurut Julius Stahl yaitu adanya pembagian kekuasaan.⁸ Montesquei mengeluarkan teori *Trias Politica*, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁹ Dalam sistem pemerintahannya, negara Indonesia menganut sistem presidensiil. Sistem presidensiil merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden (*eksekutif*)

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

⁶ KBBI, "Arti Kata Perspektif," KBBI Online, 2016, <https://kbbi.web.id/perspektif>.

⁷ Khamami Zada Mular Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 177.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 304.

⁹ Dahlan Thaib, J. Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 19.

sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*).¹⁰

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut undang-undang dasar. Inilah yang disebut sebagai prinsip “*constitutional government*”. Rumusan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 ini, berbunyi: “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut undang-undang dasar*”. Rumusan ini adalah rumusan asli BPUPKI yang tidak mengalami perubahan. Artinya, prinsip *constitutional government* sebagai salah satu ciri penting negara hukum, telah dirumuskan oleh *the founding fathers* sejak sebelum kemerdekaan.¹¹ Kekuasaan pemerintah harus mempunyai batasan agar terhindar dari kemungkinan terjadinya *abuse of power*. Salah satu pembatasan kekuasaan negara yaitu pembatasan terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945.

Ketentuan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan, menyebutkan bahwa “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali*”. Pasal tersebut tidak menjelaskan secara tegas berapa kali seseorang bisa dipilih sebagai presiden sehingga menimbulkan tafsiran yang beragam antara pendapat yang menyatakan bahwa presiden dapat menjabat berkali-kali dan pendapat lain yang menyatakan bahwa presiden hanya dapat menjabat 2 kali. Dalam praktiknya ternyata tafsiran pertama yang dipakai oleh presiden yang menjabat ketika itu, sehingga semua presiden yang menjabat sebelum dilakukan perubahan pada Pasal 7 menjabat lebih dari dua kali periode.¹²

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi)*, 311.

¹¹ Ibid, 327.

¹² Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, Dan Pembahasan) Buku IV Jilid I Bab 3* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 472.

Pada tahun 1999 diakhir masa kepemimpinan BJ. Habibie, dilakukan perubahan pertama kali UUD 1945 dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, amandemen tersebut telah mengubah sebanyak 9 Pasal UUD 1945.¹³ Salah satunya Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Isi dan perubahan amandemen pertama UUD 1945 awalnya berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Kemudian diubah bunyi pasalnya menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.¹⁴

Amandemen pada Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dilakukan 1 kali amandemen saja, dan dari hasil amandemen tersebut bahwa masa kepemimpinan presiden untuk selanjutnya hanya dibatasi sampai 2 kali periode.

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tentu harus dibatasi karena kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dan kekuasaan yang tanpa batas (*absolut*) pasti melakukan penyimpangan (*abuse of power*). Agar kesewenangan dapat dihindari dan hak asasi manusia mendapat jaminan maka kekuasaan dari sang penguasa perlu dibatasi oleh hukum.¹⁵ Selain itu, kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang terus menerus ini selain menghambat regenerasi kepemimpinan juga berpotensi untuk disalahgunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat HRT. Sri Soemantri bahwa di satu sisi presiden dan wakil presiden mempunyai (diberi) kekuasaan,

¹³ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2008), 25-27.

¹⁴ Iswara N. Raditya, “Sejarah & Isi Perubahan Amandemen UUD 1945 Pertama Tahun 1999,” Tirta.id, 2021, <https://tirta.id/sejarah-isi-perubahan-amandemen-uud-1945-pertama-tahun-1999-cjFQ>.

¹⁵ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 2.

namun di sisi lain kekuasaan mempunyai kecenderungan disalahgunakan apabila kekuasaan tersebut melekat pada jabatan.¹⁶ Pembatasan terhadap kepemimpinan Presiden diperlukan karena untuk keberlangsungan demokrasi, agar tidak membuat rakyat mengukutuskan individu.

Dalam al-Quran salah satu ayat yang bersinggungan dengan pemimpin (*khalifah*) terdapat dalam QS. Sad Sebagaimana dalam firman-Nya sebagai berikut:

يٰۤاٰدٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ
عَذٰبٌ شَدِيْدٌ يِّمَّا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

“(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S. Sad (38): 26).

Dewasanya ini, di Indonesia muncul wacana mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus mengungkapkan bahwa wacana perubahan masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode pernah muncul diakhir era kepemimpinan Presiden ke-6 Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, sosok yang dulu menyerukan usulan tersebut ialah Ruhut Sitompul,

¹⁶ Qonita Dina Latansa, “Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia,” *Jurist-Diction*, Volume 2 No. 2 (Maret 2019): 595–615, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14254>.

politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat itu masih menjadi Kader Partai Demokrat.¹⁷

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo isu mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode kembali mencuat, hal tersebut disuarakan oleh pendiri Partai Ummat yaitu Amien Rais. Isu tersebut menimbulkan berbagai spekulasi karena sampai sekarang belum ada konsep pasti mengenai wacana masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 3 periode.¹⁸ Kendati Presiden Joko Widodo dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa menolak isu perpanjangan tersebut dan tetap patuh dengan konstitusi¹⁹ namun dalam kenyataannya isu tersebut tetap tidak terbandung.²⁰

Dalam muatan pembuatan politik Islam terdapat istilah *fiqh siyash*. Menurut Ibn' Aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim mendefinisikan :

*Siyasah adalah segala sesuatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah SWT tidak menentukannya.*²¹

Terdapat beberapa istilah dalam lingkup siyasah, salah satunya yaitu *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar

¹⁷ Asprilla Dwi Adha, "Formappi: Wacana Presiden 3 Periode Pernah Muncul Zaman SBY," CNN Indonesia, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210623204322-32-658532/formappi-wacana-presiden-3-periode-pernah-muncul-zaman-sby>.

¹⁸ Ardito Ramadhan, "Amien Rais Sebut Ada Skenario Jabatan Presiden Jadi," Kompas, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/08430071/amien-rais-sebut-ada-skenario-jabatan-presiden-jadi-3-periode?page=all>.

¹⁹ Kompas Cyber Media, "Melihat Sikap Jokowi soal Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden 3 Periode dari Masa ke Masa," KOMPAS.com, 30 Maret 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/31/06434561/melihat-sikap-jokowi-soal-wacana-perpanjangan-jabatan-presiden-3-periode>.

²⁰ Kompas Cyber Media, "Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Tiga Periode, Dilawan Demokrat, Diingatkan Nasdem," KOMPAS.com, 30 Agustus 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/30/07092931/wacana-perpanjangan-jabatan-presiden-tiga-periode-dilawan-demokrat>.

²¹ Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 22-24.

yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. *Fiqh siyasah dusturiyah* juga dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dalam ketatanegaraan Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam al-Quran dan Hadits serta tujuan syariat Islam. Ruang lingkup pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* ini meliputi masalah imamah, hak dan kewajibannya, batasan kekuasaan, rakyat status dan hak-haknya, bai'at, waliyul 'ahdi, perwakilan, 'ahlul halli wal aqdi dan wazarah. Pendekatan yang digunakan pada lingkup kajian siyasah dusturiyah yaitu konsep imamahnya atau masa kepemimpinan.

Imamah dalam kepemimpinan Islam, tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan bagi pemimpin atau *khalifah*. Sejarah kekuasaan *Khulafaur Al-Rasyidin* (empat sahabat Rasulullah SAW) dan pemerintahan kekhalifahan selanjutnya memperlihatkan bahwa masa jabatan seorang *khalifah* dimulai sejak dibai'at sampai dengan meninggal dunia²², artinya bahwa tampuk kepemimpinan atau masa jabatan penguasa itu seumur hidup. Tidak dibatasi sampai mana masa jabatan tersebut, sehingga jika pemimpin atau *khalifah* masih sanggup memimpin dan menjalankan tugas-tugas negara berdasarkan hukum *syara'* maka tetap diperbolehkan untuk memimpin. Namun pembatasan masa jabatan dalam Islam pun bisa dibatasi bahkan diberhentikan dari jabatannya, apabila seorang *khalifah* atau pemimpin melakukan penyelewengan diluar batas dari syari'at Islam dan hukum-hukum *syara'*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Politik Hukum Terhadap Penetapan Pembatasan Periodisasi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah".

²² Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Jakarta: Amzah, 2020).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya pembahas mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada: politik hukum terhadap penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam perspektif siyasah dusturiyah.
2. Subfokus dalam penelitian ini dapat dilihat dari 2 sisi yaitu: politik hukum terhadap penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum terhadap penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 7 UUD 1945?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 7 UUD 1945?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum terhadap penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 7 UUD 1945.
2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 7 UUD 1945.

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan khususnya berdasarkan perspektif siyasah dusturriyah terhadap penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi bahan referensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan fiqh siyasah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini berguna sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang di pakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah di teliti dan belum di teliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian.

1. Sowan Suyun, dengan skripsinya yang berjudul “*Kajian Yuridis Terhadap Periodisasi Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*”. Skripsi ini membahas tentang pengaturan periodisasi masa jabatan Pesiden dan Wakil Presiden dalam UUD Republik Indonesia 1945 sebelum dan sesudah perubahan, serta urgensi dan pentingnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di wacanakan 3 periode. Jenis penelitian yang digunakan Sowan Suyun adalah metode yuridis normatif, sumber data yang digunakan ialah data

sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan analisis kualitatif. Kesimpulan pada skripsi ini adalah pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan guna membatasi kekuasaan Presiden dan menghindari kepemimpinan yang otoriter. Perkembangan wacana pembatasan periodisasi selalu muncul dengan urgensi untuk menghindari polarisasi dan kesinambungan pembangunan, ini merupakan dinamika demokrasi sehingga dapat menjadi hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*).²³ Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang kajian yuridisnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dan penelitian penulis membahas tentang politik hukum terhadap penetapan pembatasan periodisasinya.

2. Reza Raenaldi, dengan skripsinya yang berjudul “*Ius Constituendum Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*”. Skripsi ini membahas tentang relevansi masalah dengan pembatasan masa jabatan Presiden Republik Indonesia dan pandangan fiqh siyasah menilai konsep *Ius Constituendum* dalam masa jabatan Presiden Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan historis (*historis approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) pada tahun 2020. Kesimpulan pada skripsi ini adalah fiqh siyasah dalam sudut pandang masalah memiliki relevansi dengan aturan pembatasan masa jabatan Presiden Republik Indonesia yaitu sebagai alat untuk menentukan pilihan rancangan terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia terkait hukum yang sedang

²³ Sowan Suyun, “Kajian Yuridis Terhadap Periodisasi Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia” (Skripsi, Universitas Bung Hatta Padang, 2022).

dicitakan. Sedangkan, *Ius Constituendum* terkait masa jabatan Presiden dalam sudut pandang fiqh siyasah boleh saja dirumuskan beberapa alternatif masa jabatan yang paling relevan dan maslahat dalam konteks keIndonesiaan. Karena, menyangkut batas masa jabatan kepala negara dalam fiqh siyasah, tidak ada aturan baku yang wajib diterapkan. Karena itu boleh saja ditawarkan beberapa konsep masa jabatan Presiden: *Pertama*, tidak ada masa jabatan kedua tetapi masa jabatan Presiden dalam rentan waktu masa jabatan 7 atau 8 tahun (*no re-election*). *Kedua*, menambah periode masa jabatan Presiden dalam rentan waktu masa jabatan 5 tahun dalam satu periode. *Ketiga*, tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut (*no immediate re-election*).²⁴ Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang masa jabatan Presiden, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang *Ius Constituendum* nya yaitu hukum yang berlaku dimasa yang akan datang terkait masa jabatan Presiden dan penelitian penulis membahas tentang politik hukum terhadap penetapan pembatasan periodisasinya.

3. Ridwan, dengan skripsinya yang berjudul “*Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut Yusuf al-Qaradhawi Dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945*”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan siyasah syar’iyyah tentang pembatasan masa jabatan pemimpin, batasan masa jabatan pemimpin dalam negara modern menurut Yusuf al-Qaradhawi, dan relevansinya dengan Pasal 7 UUD 1945. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ridwan, dikemukakan dengan pendekatan kualitatif dengan metode *deskriptif-analisis*. Kesimpulan pada skripsi ini menurut Yusuf al-Qaradhawi, pembatasan masa jabatan para pemimpin dibolehkan, landasannya merujuk kepada kemaslahatan umum, yaitu *maslahah mursalah*. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang bolehnya pembatasan masa jabatan para pemimpin relevan

²⁴ Reza Raenaldi, “*Ius Constituendum Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

dengan Pasal 7 UUD 1945 yang juga mengatur tentang pembatasan masa jabatan Presiden hanya dalam 2 periode pemilihan saja dengan batasan 5 tahun dalam satu periode. Dalam tinjauan *al-siyasah al-syar'iyah*, pembatasan masa jabatan termasuk dalam masalah yang didiamkan syarak, sehingga pemerintah bisa membuat regulasinya sesuai dengan kesepakatan bersama melalui cara yang konstitusional dan Islami. Pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan umum menjadi dasar legalitas dalam tinjauan *siyasah al-syar'iyah*. Sistem pembatasan masa jabatan pemimpin justru menjadi bagian dari siyasah (politik) untuk mencapai kemaslahatan umum. Adapun cara dan penggaliannya ialah disebut *mashalih mursalah*. Merujuk kepada pola konstruksi pemahaman semacam ini, maka pembatasan masa jabatan dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip Islam dan juga tidak bertentangan pula dengan tinjauan *siyasah al-syar'iyah*.²⁵ Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pembatasan masa jabatan pemimpin, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas pandangan Yusuf al-Qaradhawi dalam negara modern terhadap relevansinya dalam Pasal 7 UUD 1945, dan penelitian penulis membahas tentang politik hukum terhadap penetapan pembatasan periodisasinya.

4. Ikmal Syarifudin, dengan skripsinya yang berjudul “*Masa Jabatan Presiden Pasal 7 UUD 1945 Perspektif Siyasah Syar'iyah*”. Skripsi ini membahas tentang pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap Pasal 7 UUD 1945 mengenai masa jabatan presiden dan implikasinya. Penelitian yang dilakukan Ikmal yaitu menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pendekatan normatif. Kesimpulan pada skripsi ini adalah tentu saja tidak sejalan dengan konsep *siyasah syar'iyah*, dimana konsep *siyasah syar'iyah* menganut prinsip keadilan serta amanah kepemimpinan. Implikasi dari pandangan *siyasah*

²⁵ Ridwan, “Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).

syar'iyah adalah perubahan atau amandemen terhadap Pasal 7 UUD 1945, amandemen ini bertujuan untuk menutup jalan kemudaran daripada mengambil kemaslahatan nya, karena dalam konsep *siyasah syar'iyah* menutup jalan kemudaran lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, masa jabatan presiden dua periode lebih baik diubah menjadi satu periode tetapi memiliki jangka waktu yang berbeda, yaitu antara 6-7 tahun periode.²⁶ Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang masa jabatan presiden pada Pasal 7 UUD 1945, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap Pasal 7 UUD 1945 mengenai masa jabatan presiden dan implikasinya, dan penelitian penulis membahas tentang politik hukum terhadap penetapan pembatasan periodisasinya.

5. Qanita Dina Latansa, dengan judul jurnal “*Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*”. Penelitian yang dilakukan oleh Qanita Dina merupakan penelitian normatif dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Pembahasan dalam penelitian ada 2 yaitu pertama, untuk mengulas sejarah konstitusional batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dari prespektif konstitusi yang pernah atau yang sedang berlaku di Indonesia. Kedua, untuk merumuskan gagasan *Ius constituendum* konstitusionalitas batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu pertama, konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945. Namun, rumusan pasal tersebut masih memiliki kelemahan sehingga diperlukan *Ius constituendum* untuk menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Kedua, gagasan

²⁶ Ikmal Syarifudin, “Masa Jabatan Presiden Pasal 7 UUD 1945 Perspektif Siyasah Syar'iyah” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

baru terkait desain konstitusional, yaitu, Pasal 7 UUD NRI 1945 seharusnya dibagi menjadi dua kalusula (ayat): rumusan ayat (1) diberi penegasan dengan menambahkan frasa “baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut” dan terdapat tambahan ayat (2) untuk menegaskan konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Selanjutnya, rumusan Pasal 169 n UU No. 7/2017 seharusnya ditambahkan frasa “baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut” di akhir kalimat rumusan untuk meminimalisir perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal tersebut.²⁷ Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas konstitusionalitas dan gagasan baru terkait desain konstitusional, dan penelitian penulis adalah meneliti tentang politik hukum terhadap penetapan pembatasan periodisasinya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui *literature* kepustakaan sebagai sumber tertulis, baik berupa kitab, catatan maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.²⁸ Dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang artinya penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli. Adapun pendekatan yang digunakan

²⁷ Qonita Dina Latansa, “Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Airlangga, 2019).

²⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis.

a) pendekatan perundang-undangan

pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan politik hukum terhadap penetapan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

b) pendekatan konseptual

pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, serta rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan undang-undang yang berkaitan dengan politik hukum terhadap penetapan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

c) pendekatan historis

pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini, serta melihat perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi dari masa lampau sampai dengan masa sekarang ini.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan.²⁹

²⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, tahapan pengumpulan data-data merupakan sebuah tahapan yang terpenting dalam menjawab tujuan sebuah penelitian. Adapun sumber data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian normatif ini, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Yang termasuk bahan primer dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Dasar 1945, Naskah KOMPRES, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Risalah Sidang MPR RI, al-Quran dan Hadits.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini. Yang termasuk bahan sekunder dalam penelitian ini ialah buku-buku, keterangan para pakar/ahli, jurnal serta artikel.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang termasuk bahan sekunder dalam penelitian ini ialah internet.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data juga didefinisikan sebagai cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.³¹

Studi Dokumen adalah penelitian dengan cara mempelajari bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Studi dokumen merupakan langkah awal dari penelitian hukum (baik normatif ataupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku, jurnal, dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu metode yang datanya dapat ditarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum.


I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam lima bab, adapun pemaparan dari lima bab tersebut yaitu:

1. BAB I Pendahuluan, pada pembahasan di dalam bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian konsep siyasah dusturiyah, ruang lingkup siyasah dusturiyah, tinjauan umum politik hukum, kedudukan dan ruang lingkup politik hukum, konsep Imamah dalam pembatasan masa jabatan, konsep pembatasan kekuasaan dan pengertian penetapan pembatasan periodisasi presiden dan wakil presiden.

³¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012), 138.

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pembatasan masa jabatan presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD, profil kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini, serta proses dan pembahasan terhadap penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
4. BAB IV Analisis Penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang pengaturan politik hukum terhadap penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan pandangan siyasah dusturiyah terhadap penetapan pembatasan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
5. BAB V Penutup, dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil analisis penelitian skripsi ini dan adanya rekomendasi sebagai bahan tambahan dalam rujukan penelitian dari skripsi ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* berarti tahu, paham, dan mengerti. Secara etimologis, *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman, dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dalil atau hukum khusus yang diambil dari sumbernya, al-Quran dan as-Sunnah).³²

Jadi arti *fiqh* adalah mengetahui, memahami, dan menanggapi sesuatu dengan sempurna. Penggunaan istilah *fiqh* pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni yang berhubungan dengan akidah dan hukum-hukum amaliyah. *Fiqh* dalam pengertian menggambarkan tabi'at yang hakiki dari pemikiran Islam, karena *fiqh* dalam berbagai bidang kehidupan pun bergantung pada dan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.³³

Siyasah berasal dari makna kata “*sasa-yasusu-siyasah*” yang artinya mengemudi, mengendalikan, dan cara pengendalian. Secara linguistik, *siyasah* artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat “*sasa al-qaum*”, yang artinya mengatur kaum, memerintah dan

³² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 13.

³³ Beni A. Saebani, Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 13.

memimpin.³⁴ Berdasarkan pengertian secara harfiah, kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara rinci membahas tentang bagaimana pengaturan kepentingan manusia secara umum dan negara secara khusus, dengan berupa penetapan hukum, peraturan serta kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan syariat Islam, guna mewujudkan kemaslahatan umat manusia, serta bertujuan untuk menghindarkan kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³⁵

Dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, menjelaskan bahwa objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap.

Dalam objek kajian *fiqh siyasah*, Hasbi Ash Shiddieqy membaginya kedalam delapan bidang, yaitu:

- 1) Siyasah Dusturriyah Syar'iiyyah;
- 2) Siyasah Tasyri'iiyyah Syar'iiyyah;
- 3) Siyasah Qadha'iiyyah Syar'iiyyah;
- 4) Siyasah Maliyah Syar'iiyyah;
- 5) Siyasah Idariyah Syar'iiyyah;
- 6) Siyasah Kharijiyyah Syar'iiyyah/Siyasah Dawliyah;
- 7) Siyasah Tanfiziyyah Syar'iiyyah;

³⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah)* (Jakarta: Kencana, 2003), 25-26.

³⁵ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 11.

8) Siyasah Harbiyyah Syar'iyah.³⁶

Di dalam buku silabus fakultas syariah disebutkan ada 4 bidang ilmu fiqh siyasah, salah satunya adalah siyasah dusturiyah yang menjadi fokus landasan teori penelitian yang penulis kaji.

2. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangannya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang dalam pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis *konvensi* maupun yang tertulis *konstitusi*.³⁷

Siyasah Dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.³⁸

Di dalam kurikulum Fakultas Syariah digunakan istilah *fiqh dusturi*, yang dimaksud dengan *dusturi*:

الدستور : القواعد الآساسة للحكم في أية كما تدل عليها
قوانينها ونظمها وعاداته.

“*Dustur* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti didalam undang-undangnya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya”.

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah)*, 30.

³⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 19.

³⁸ Ibid, 20.

Abul A'la al-Maududi menafrifkan dustur dengan:

صك ينطوى على القواعد الأساسية يقوم عليها نظام دولة.

“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.³⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf fiqh siyasah dusturiyah secara terminologi, adalah seperangkat aturan perundang-undangan yang dibuat dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan suatu kaum atau umat dengan tujuan mengatur keadaan.⁴⁰

Setelah menafsirkan pengertian fiqh siyasah dusturiyah baik secara etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* adalah salah satu kajian hukum Islam yang di dalamnya meliputi pengaturan yang berluang lingkup terhadap kegiatan kemaslahatan yang mencakup kepentingan umat manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.

3. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat pada masyarakat. Ruang lingkup atau objek kajian dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal dibawah ini:

- a) Kajian tentang konsep *imamah*, *khilafah*, *imarah*, *mamlakah*, berikut hak dan kewajiban nya;
- b) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;
- c) Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;

³⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah)*, 53.

⁴⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), 7.

- d) Kajian tentang *Waliul Ahdi*;
- e) Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
- f) Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*;
- g) Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidensiil dan parlementer;
- h) Kajian tentang pemilu.⁴¹

Kajian siyasah dusturriyah diatas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah serta *maqasid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan kemasyarakatan yang kaitannya dengan pemerintahan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan pada lingkup kajian siyasah dusturriyah yaitu konsep imamahnya.

4. Konsep Imamah dalam Pembatasan Masa Jabatan

Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep imamah dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam siyasah dusturiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁴²

Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh karenanya, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-

⁴¹ Beni A. Saebani, *Fiqh Siyasah: (Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 39-40.

⁴² Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 2 No. 2 (Juli 2017): 128, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal-moral, yakni tanggung jawab kepada Allah.⁴³ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa (4): 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. an-Nisa (4):59)

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dimaknai sebagai *al-khilafah* dan pemimpin disebut dengan *khalifah*. Dalam istilah lain dikenal juga dengan istilah *imam* atau *imamah*, *amir* atau *amir al-mu'minin*.⁴⁴ Dalam kepemimpinan Islam, tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan bagi pemimpin atau *khalifah*.

Masa jabatan dan cara-cara untuk memberhentikan kepala negara (*khalifah*) tidak ada ketentuannya dalam al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Meskipun kedudukan pemimpin penting bagi masyarakat, tata cara dan

⁴³ Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 No. 1 (Juni 2022): 1–20, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

⁴⁴ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat* (Jakarta: Kencana, 2018), 65.

hal-hal yang bersifat teknis, prosedur kerja dan mekanismenya diserahkan secara penuh kepada manusia untuk memikirkan serta mengembangkannya. Sejarah kekuasaan *khulafaur al-rasyidin* (empat sahabat Rasulullah SAW) dan pemerintahan kekhalifahan selanjutnya memperlihatkan bahwa masa jabatan seorang *khalifah* dimulai sejak dibai'at sampai dengan meninggal dunia, artinya bahwa masa jabatan itu seumur hidup.⁴⁵

Budhy Munawar Rachman juga menyatakan bahwa dahulu tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan pemimpin, tampuk kepemimpinan dipegang hingga akhir hayat.⁴⁶ Abdul Aziz juga berkomentar bahwasanya dalam hal ini dibuktikan dengan kepemimpinan empat sahabat awal Rasulullah SAW (*khulafaur al-rasyidin*), tidak ditentukan masa jabatan tertentu dalam mengurus pemerintahan.⁴⁷ Meskipun pembatasan masa jabatan terhadap *khalifah* tidak ada, namun kedudukannya tidak diterima begitu saja. Apabila seorang *khalifah*, sudah tidak mampu atau tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin berdasarkan syari'at Islam maka dapat diengserkan atau diturunkan dari jabatannya.

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution menyebutkan, bahwa seorang *khalifah* bisa saja diturunkan ketika *khalifah* tersebut melakukan penyelewengan.⁴⁸ Dalam beberapa catatan, syarat-syarat seorang *khalifah* dapat diberhentikan dan diturunkan adalah:

- a. Hilang akal, seperti gila, terganggu mentalnya;
- b. Melanggar syari'at Islam dan hukum syara';

⁴⁵ Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Jakarta: Amzah, 2020), 223-224.

⁴⁶ Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam Untuk Sekularisme* (Jakarta: Grasindo, 2010), 140.

⁴⁷ Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016), 143.

⁴⁸ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 185.

- c. Kehilangan sebagian indra yang mempengaruhi daya pengetahuan dan indra tersebut memiliki pengaruh bagi lancarnya pelaksanaan tugasnya;
- d. Hilang atau rusaknya integritas pribadi (*al- 'adalah*).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam konsep imamah atau kepemimpinan Islam tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan bagi *khalifah*, selagi pemimpin tersebut mampu dan bisa menjalankan tugas-tugas negara serta menjunjung tinggi syari'at Islam maka tetap diperbolehkan menjabat sebagai pemimpin. Dengan beberapa catatan apabila seorang *khalifah* telah melakukan penyelewengan, maka *khalifah* tersebut dapat diberhentikan atau diturunkan.

B. Tinjauan Umum Politik Hukum

1. Pengertian politik hukum

a. Perspektif etimologis

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority, power*), hukuman (*sentence*) dan lain-lain. Kata kerjanya, *hakama-yahkumu*, berarti memutuskan, mengadili, menetapkan, memerintahkan, memerintah, menghukum, mengendalikan dan lain-lain. Asal-usul kata *hakama* berarti mengendalikan dengan satu pengendalian.⁴⁹

⁴⁹ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* 1st ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 19.

Adapun dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh *Van Der Tas*, kata *politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Dari penjelasan itu bisa dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum.⁵⁰

Dengan kata lain, politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.

b. Perspektif terminologis

Definisi politik hukum yang dirumuskan oleh beberapa ahli hukum yang selama ini cukup *concern* mengamati perkembangan disiplin ilmu ini, yaitu:

1) Padmo Wahjono

Politik hukum menurut Padmo Wahjono adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan *arah, bentuk* maupun *isi* dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, menurut Padmo Wahjono politik hukum berkaitan dengan *ius constituendum*.⁵¹

2) Soedarto

Adapun menurut Soedarto (*Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵²

⁵⁰ Armen Yasir, *Politik Hukum Indonesia* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018), 6.

⁵¹ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, 26-27.

⁵² Ibid, 28.

3) Satjipto Rahardjo

Pengertian politik menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁵³

4) C.F.G Sunaryati Hartono

Dalam hal ini, menurut Sunaryati Hartono politik hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Kinerja politik hukum menurut Sunaryati Hartono, lebih menitikberatkan pada dimensi *ius constituendum*.⁵⁴

5) Moh. Mahfud MD.

Politik hukum menurut Moh. Mahfud MD, menyatakan bahwa sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang meliputi:

Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu.⁵⁵

6) Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari

Berdasarkan elaborasi ragam definisi politik hukum, Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara

⁵³ Armen Yasir, *Politik Hukum Indonesia*, 11.

⁵⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), 1.

⁵⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 9.

dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.⁵⁶

7) Soedjono Dirdjosisworo

Politik hukum adalah kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu.⁵⁷

Berdasarkan pandangan terminologis diatas, maka disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berhubungan dengan pembuatan/pembangunan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau dengan kata lain politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan, hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan.⁵⁸

2. Kedudukan Politik Hukum

Posisi sentral hukum dalam politik hukum sangat penting karena hukum memiliki kapabilitas yang potensil untuk mencapai tujuan pengaturan hukum dan merupakan sumber daya publik yang memiliki segala kelengkapan yang diperlukan dalam mencapai tujuannya, sekaligus hukum memiliki dasar legalitas, legitimasi, daya ikat yang memaksa, dilengkapi sanksi dan ditegakkan oleh institusi yang sah.

R.Abdoel Djamali menyatakan antara tata hukum/sistem hukum dengan politik hukum mempunyai hubungan yang erat. Politik hukum suatu negara biasanya dicantumkan dalam undang-

⁵⁶ A. Ahsin Thohari Imam Syaukani, *Dasar Politik Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2003), 32.

⁵⁷ Hasbi Ali Abdul Latief, *Politik Hukum* 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 11.

⁵⁸ Armen Yasir, *Politik Hukum Indonesia*, 15.

undang dasarnya, dilaksanakan melalui dua segi yaitu dengan bentuk dan corak tertentu. Bentuk hukum terdiri dari tertulis dan tidak tertulis, sedangkan corak hukum dapat ditempuh dengan cara unifikasi, dualistis atau pluralistis.⁵⁹

3. Ruang Lingkup Politik Hukum

Ruang lingkup atau wilayah kajian (*domain*) dalam disiplin politik hukum adalah meliputi aspek kelembagaan negara pembuat politik hukum, letak politik hukum dan faktornya (internal dan eksternal) yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara. Dalam perspektif akademis, politik hukum tidak hanya membahas pengertian diatas *an sich* tetapi juga mengkritisi produk-produk hukum yang telah dibentuk. Dengan demikian, politik hukum menganut prinsip *double movement*, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga negara yang berwenang, juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* di atas.⁶⁰

Menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
- b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut kedalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
- c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum;
- d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum;
- e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan;

⁵⁹ Ibid, 17-18.

⁶⁰ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, 50.

- f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.⁶¹

C. Konsep Pembatasan Kekuasaan

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi, yang mana sebagai negara penganut sistem berdemokrasi sudah tentu bangsa Indonesia adalah negara konstitusi (*constitutional state*). Dalam konstitusinya Indonesia membagi menjadi tiga cabang atau bagian pemerintahan yang memiliki kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari ketiga cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan tersebut atas dasar hukum dan nilai-nilai konstitusi yang ada di negara Indonesia, tentunya juga memiliki batas-batas kekuasaan, baik dalam menentukan suatu kebijakan untuk rakyat dan lain sebagainya.⁶²

Hal ini berarti adanya pembatasan kekuasaan terhadap setiap lembaga politik. Pembatasan tersebut meliputi dua hal, yaitu *pertama*, pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya dan *kedua*, pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut. Pembatasan kekuasaan dalam arti isi mengandung arti, bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang lembaga-lembaga negara. Bahkan terhadap lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam usaha pencapaian tujuan negara, dalam hal ini pemerintah masih mendapat pengawasan dari lembaga/permusyawaratan rakyat. Pembatasan dalam arti kedua, adalah pembatasan kekuasaan mengenai waktu kekuasaan itu dapat dijalankan. Hal ini berkenaan dengan masa jabatan masing-masing lembaga negara atau pejabatnya dalam menjalankan kekuasaannya, dengan demikian dalam waktu-waktu yang telah ditentukan harus

⁶¹ Ibid, 51-52.

⁶² Ro'is Alfauzi, Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Volume 7 No. 2 (Desember 2020): 111–33, <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>.

dilakukan penggantian atau pembaharuan si pejabat.⁶³ Sehingga dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah tidak dilaksanakan secara wewenang-wenang.⁶⁴

Prinsip *checks and balances* ialah prinsip ketatanegaraan yang menempatkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada kedudukan yang sederajat serta saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan berimbang, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara. Mekanisme *checks and balances* merupakan hal yang lazim dalam suatu sistem demokrasi. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi. Karena dengan mekanisme seperti ini antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol dan mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.⁶⁵

Maka dengan demikian pembatasan kekuasaan didalam negara demokrasi secara konstitusi memang sangat diperlukan, baik didalam kekuasaan organ-organ kelembagaan dan bentuk kekuasaan lainnya dalam sebuah negara, itu semua diperlukan untuk menjadi kontrol (*checks and balances*) serta dapat menuju sebuah asas pemerintahan yang baik (*good government*) agar tidak terjadi tumpang tindih dan sewenang-wenang dalam melaksanakan kekuasaan tersebut.

⁶³ Ni'matul Huda, *Presiden Dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), 166.

⁶⁴ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara: Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), 98.

⁶⁵ Panggih F. Paramadina, M. Yasin al Arif, "Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi Presidensial," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 No. 2 (Desember 2021): 74–93, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401>.

D. Penetapan Pembatasan Periodisasi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Periodisasi atau disebut juga dengan masa jabatan merupakan batasan dalam jangka waktu yang dipegang oleh seorang pemimpin dengan memiliki kewenangan dalam memegang kekuasaan. Salah satu konsep dari negara hukum yaitu adanya pembagian kekuasaan, atau yang dikenal dengan istilah trias politica merupakan konsep pemerintahan yang dianut oleh berbagai negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau yang membuat undang-undang (*rule making function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau yang melaksanakan undang-undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau yang mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). Trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.⁶⁶

Konsekuensi yuridis meletakkan sistem presidensial sebagai pilihan bernegara, yang menjadikan presiden sebagai main aktor dalam kegiatan bernegara. Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan negara. Artinya presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*), tetapi juga sebagai kepala negara (*chief of state*).⁶⁷ Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut undang-undang dasar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUD 1945. Kekuasaan pemerintah harus mempunyai batasan agar terhindar dari kemungkinan terjadinya *abuse of power*. Salah satu pembatasan kekuasaan negara yaitu pembatasan terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945.

⁶⁶ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", 124."

⁶⁷ Cahya Maharani, Moch. Rafly Almi'raj, "Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden," *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, Volume 2 No. 1 (April 2020): 14–20, <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.53>.

Pembatasan masa jabatan presiden adalah upaya untuk mencegah terjadinya penguasaan jabatan kekuasaan secara terus menerus yang diyakini akan menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, oleh karena itu pada perubahan pertama UUD 1945 merubah ketentuan Pasal 7 yang awalnya berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”, diubah bunyi pasalnya menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.⁶⁸ Dengan adanya perubahan tersebut, yang hanya dilakukan satu kali amandemen maka periode masa jabatan presiden dan wakil presiden terlihat menjadi lebih jelas dan terbatas, yakni hanya dapat menjabat selama 2 kali periode.

Pembatasan masa jabatan presiden setelah amandemen dapat menghindari dari kekuasaan yang bersifat otoritarianisme, tujuan utama dari amandemen tersebut adalah untuk *check and balances* dalam setiap lembaga-lembaga pemerintah. Namun rumusan pasal tersebut masih memiliki celah untuk ditafsirkan dalam arti lain, seperti batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak diberlakukan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, poin pentingnya adalah orang tersebut sudah menjabat dua kali masa jabatan dalam seumur hidupnya dan tidak dapat lagi menempati jabatan yang sama.⁶⁹

⁶⁸ Elsan Yudhistira, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power,” *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 23 No. 2 (November 2020): 132–54, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.43>.

⁶⁹ Ibid, 150.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah)*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Aziz. *Chieftdom Madinah: Kerucut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016.
- Abdul Goffar. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdul Latief, Hasbi Ali. *Politik Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Abdul Manan. *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Abdul Wahab Khallaf. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Armen Yasir. *Politik Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Beni A. Saebani. *Fiqh Siyasah (Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun)*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Beni A. Saebani, Encep Taufiqurrahman. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Budhy Munawar Rachman. *Argumen Islam Untuk Sekularisme*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Cholid Narbuko, Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Dahlan Thaib, J. Hamidi, dan Ni'matul Huda. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

- HM. Thalhah, Sobirin Malian. *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. 1st ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- . *Dasar Politik Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2003.
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2012.
- M. Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, Dan Pembahasan) Buku IV Jilid I Bab 3*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2008.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. 3rd ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad Junaidi. *Ilmu Negara: Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

- Ni'matul Huda. *Presiden Dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Rustam E. Tamburaka. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat Dan IPTEK*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sabartua Tampubolon. *Politik Hukum Iptek Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Kepel Press, 2013.
- Sahya Anggara. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sayuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sri Soemantri. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan*. Bandung: Rosda Karya, 2014.
- Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Suwoto Mulyosudarmo. *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Yuswalina, Kun Budianto. *Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

JURNAL:

- Arie Sulistyoko. "Pemakzulan Presiden Dalam Persepsi Konstitusi (Studi Kasus Presiden Abdurrahman Wahid)." *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Volume 16 No. 1 (2016): 47–75. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i1.1431>.

- Cahya Maharani, Moch. Rafly Almi'raj. "Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden." *JURNAL RECHTEN: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Volume 2 No. 1 (2020): 14–20. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.53>.
- Elsan Yudhistira. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power." *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 23 No. 2 (2020): 132–54. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.43>.
- Hayatun Nai'imah. "Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, Volume 13 No. 1 (2015): 119–39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.518>.
- Junior Hendri Wijaya, Iman Aman Permatasari. "Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ . Habibie Dan Megawati Di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, Voume 12 No. 2 (2018): 196–207. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v12i2.274>.
- Pangih F. Paramadina, M. Yasin al Arif. "Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Indonesia Perspektif Inam Al-Mawardi Presidensial." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 No. 2 (2021): 74–93. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401>.
- Qonita Dina Latansa. "Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurist-Diction*, Volume 2 No. 2 (2019): 595–615. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14254>.
- Ro'is Alfauzi, Orien Effendi. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Volume 7 No. 2 (2020): 111–33. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>.
- Wery Gusmansyah. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 2 No. 2 (2017): 128. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Yuniar Riza Hakiki. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai

Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 No. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

PER UNDANG-UNDANGAN:

Undng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 TAP MPR RI Nomor XIII/MPR/1998. “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

INTERNET:

Ardito Ramadhan. “Amien Rais Sebut Ada Skenario Jabatan Presiden Jadi.” *Kompas*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/08430071/amien-rais-sebut-ada-skenario-jabatan-presiden-jadi-3-periode?page=all>.

Asprilla Dwi Adha. “Formappi: Wacana Presiden 3 Periode Pernah Muncul Zaman SBY.” *CNN Indonesia*, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210623204322-32-658532/formappi-wacana-presiden-3-periode-pernah-muncul-zaman-sby>.

Ebta Setiawan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *Web.id*, 2021. <https://kbbi.web.id/tetap>.

Iswara N. Raditya. “Sejarah & Isi Perubahan Amandemen UUD 1945 Pertama Tahun 1999.” *Tirto.id*, 2021. <https://tirto.id/sejarah-isi-perubahan-amandemen-uud-1945-pertama-tahun-1999-ejFQ>.

SKRIPSI/THESIS:

Ikmal Syarifudin. “Masa Jabatan Presiden Pasal 7 UUD 1945 Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *UIN Sunan Kalijaga*, 2019.

Reza Raenaldi. “Ius Constituendum Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah.” *UIN Syarif Hidayatullah*, 2020.

Ridwan. “Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945.” UIN Ar-Raniry Darussalam, 2021.

Sowan Suyun. “Kajian Yuridis Terhadap Periodisasi Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.” Universitas Bung Hatta, 2022.

